



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 161 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Lismi Darti, S.Pd Nomor : 46 / PAUD ANGGREK / TJB / IV / 2016 tanggal 02 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Anggrek.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 52 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Anggrek Nomor : 420 / 51 / DIKPORA / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD ANGGREK
Alamat : Desa Tanjung Beringin Kec. Air Nipis
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : LISMI DARTI, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Anggrek
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 25 Juni 2009

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2016 s/d 02 Mei 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 02 Mei 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si
NIP.19620202 199203 1 005

PENDIRIAN
LEMBAGA TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TPK I ANGGREK
DESA TANJUNG BERINGIN KEC. AIR NIPIS
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 01

- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua bulan Nopember
tahun dua ribu dua belas (02-11-2012),
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan YUDI HARMANTONO, lahir di Suka Negeri,
pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus
tjuh puluh (12-08-1970), Swasta, bertempat tinggal di Manna,
Desa / Kelurahan Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/1473/Can/2009;
2. Nyonya SILMAINI, lahir di Babatan, pada tanggal dua
bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan tjuh puluh tjuh
(02-07-1977), Swasta, bertempat tinggal di Manna,
Tanjung Beringin, Desa / Kelurahan Tanjung Beringin,
Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701084207770001 ;
3. Nyonya SULIARTI, lahir di Suka Bandung, pada tanggal dua puluh
enam bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tjuh puluh
enam (26-12-1976), Swasta, bertempat tinggal di Manna,
Desa / Kelurahan Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/1305/Can/2009;



4. Nyonya LISMI DARTI, A.Ma, lahir di Tanjung Beringin,-----
pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus
delapan puluh delapan (27-07-1988), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa/Kelurahan Tanjung Beringin,
Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1701086707880002 ;-----

5. Nyonya DARUSNI, Lahir di Suka Negeri,-----
pada tanggal lima bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus-----
enam puluh delapan (05-10-1968), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa/Kelurahan Tanjung Beringin,
Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474,4/74/Can/2009 ;-----

† - Para penghadap bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----

† - " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----
----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----
----- Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

-----LEMBAGA TIM PENGELOLA KEGIATAAN-----

TPK I ANGGREK (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----

- cukup disingkat dengan ("TPK").-----

----- Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Tim Pengelola Kegiatan TPK I ANGGREK,-----

didirikan pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juni-----

tahun dua ribu Sembilan (25-06-2009), untuk jangka waktu-----

tidak ditentukan lamanya.-----

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, _____
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, _____
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit _____
Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri : _____
1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan _____
belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), _____
bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia. _____
 2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, _____
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga _____
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia. _____
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris. _____
- Sebagai saksi-saksi. _____
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris
menandatangani akta ini. _____
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan. _____
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna. _____
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____

